

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi besar dalam sistem keuangan global, salah satunya melalui kemunculan aset kripto (*cryptocurrency*). Aset digital ini menggunakan teknologi *blockchain* sebagai fondasi sistemnya, memungkinkan transaksi yang bersifat desentralistik, transparan, dan tidak memerlukan perantara keuangan konvensional.¹ Fenomena ini tidak hanya berdampak secara teknologi, tetapi juga menimbulkan implikasi yuridis dan sosial, khususnya dalam perlindungan terhadap konsumen.

Di Indonesia, perkembangan aset kripto cukup pesat. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah investor aset kripto mencapai lebih dari 18 juta orang pada awal tahun 2024.² Lonjakan ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin tertarik pada aset digital sebagai alternatif instrumen investasi. Namun, besarnya antusiasme masyarakat tidak diiringi dengan tingkat literasi keuangan dan pemahaman hukum yang memadai. Banyak investor yang belum memahami risiko aset kripto, baik dari sisi volatilitas harga maupun potensi penipuan, seperti scam dan pump and dump.³

Untuk merespons perkembangan tersebut, Pemerintah Indonesia melalui OJK mengatur perdagangan aset kripto sebagai bagian dari aset keuangan digital yang

¹ Nuryanti, E, 2022, *Hukum Teknologi Finansial (Fintech) dan Aset Kripto*, Prenadamedia Group, Jakarta. hlm. 73.

² Otoritas Jasa Keuangan, Statistik 2024.

³ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Laporan 2023.

sah. Kewenangan OJK dalam hal ini didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki fungsi dan peran yang saling melengkapi, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁴

Secara lebih rinci, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memberikan dasar kelembagaan dan kewenangan atribusi kepada OJK untuk melakukan pengaturan (*regeling*) dan pengawasan (*toezicht*) terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Dalam Pasal 6 disebutkan bahwa OJK memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi, termasuk dalam sektor pasar modal dan inovasi keuangan digital. Dengan demikian, OJK berwenang menetapkan kebijakan yang bersifat preventif maupun represif, seperti penerbitan izin, pengawasan aktivitas perdagangan, hingga pemberian sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memperluas cakupan kewenangan OJK dalam menghadapi perkembangan teknologi finansial (*financial technology*). Undang-undang ini secara eksplisit mengakui keberadaan aset keuangan digital, termasuk

⁴ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

aset kripto, sebagai bagian dari ekosistem sektor keuangan yang harus diatur dan diawasi. Melalui UU ini, terjadi penguatan peran OJK dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, meningkatkan perlindungan konsumen, serta mendorong inovasi yang sehat. UU PPSK juga menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian (prudential principle) dan manajemen risiko dalam setiap aktivitas keuangan digital.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi dasar normatif dalam menjamin hak-hak konsumen. Undang-undang ini mengatur hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa. Dalam konteks aset kripto, ketentuan ini sangat relevan karena banyak produk digital yang memiliki kompleksitas tinggi dan berisiko besar. UU ini juga memberikan dasar bagi konsumen untuk menuntut ganti rugi apabila mengalami kerugian akibat perbuatan pelaku usaha, termasuk dalam transaksi aset kripto.

Dengan adanya ketiga undang-undang tersebut, kerangka hukum pengaturan aset kripto di Indonesia sebenarnya telah memiliki fondasi yang cukup kuat. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek penegakan hukum dan pengawasan di lapangan. Oleh karena itu, OJK perlu mengoptimalkan fungsi pengawasan berbasis teknologi (suptech dan regtech), meningkatkan koordinasi dengan lembaga lain, serta memperkuat literasi hukum dan keuangan masyarakat.

Berdasarkan landasan tersebut, OJK telah menerbitkan sejumlah regulasi teknis, antara lain Peraturan OJK No. 27 Tahun 2024 dan Peraturan OJK No. 16 Tahun 2025. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, menciptakan iklim investasi yang sehat, dan melindungi hak-hak konsumen dari praktik perdagangan yang merugikan.⁵

Namun demikian, efektivitas regulasi tersebut masih memerlukan evaluasi mendalam. Di lapangan, masih ditemukan platform perdagangan kripto ilegal yang beroperasi tanpa izin dan berada di luar pengawasan OJK. Sebagian besar konsumen juga belum memahami hak-haknya, serta tidak mengetahui mekanisme perlindungan hukum ketika mengalami kerugian.⁶ Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku (*Das Sollen*) dengan realitas yang terjadi di masyarakat (*Dasein*).⁷

Perbedaan antara *Das Sollen* dan *Dasein* menjadi titik krusial dalam menilai peran OJK. *Das Sollen* merepresentasikan idealitas hukum yang tertuang dalam regulasi untuk memberikan perlindungan maksimal kepada konsumen, sedangkan *Dasein* mencerminkan kondisi faktual yang dihadapi masyarakat dalam perdagangan aset kripto. Ketika kesenjangan ini melebar, efektivitas perlindungan

⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27 Tahun 2024 dan No. 16 Tahun 2025.

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, 2023, *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK)* 2023, OJK, Jakarta. hlm. 33.

⁷ Hans Kelsen, 1945, *General Theory of Law and State*, Harvard University Press, Cambridge. hlm. 110.

hukum menjadi dipertanyakan, sehingga penelitian yang mengkaji faktor-faktor penghambat penerapan regulasi menjadi relevan dan mendesak untuk dilakukan.⁸

Selain itu, sifat transaksi aset kripto yang tanpa batas (*borderless*) menjadikan pengawasan semakin kompleks, karena potensi pelanggaran dapat berasal dari yurisdiksi luar negeri. Kondisi ini memunculkan tantangan baru bagi OJK untuk menyesuaikan kerangka hukum yang ada agar tetap relevan. Analisis yang mempertimbangkan dimensi *Dasein* bagaimana hukum bekerja di lapangan dan *Das Sollen* bagaimana hukum seharusnya berjalan akan memberikan gambaran yang utuh mengenai kualitas perlindungan konsumen di Indonesia.⁹

Dengan demikian, kajian ini memiliki urgensi yang tinggi untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya menilai efektivitas peraturan yang ada, tetapi juga memberikan rekomendasi pembaruan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika pasar. Pendekatan yang menggabungkan analisis *Dasein* dan *Dassollen* diharapkan dapat mewujudkan ekosistem perdagangan aset kripto yang aman, adil, dan berkelanjutan di Indonesia.

Urgensi penguatan regulasi dan pengawasan terhadap perdagangan aset kripto menjadi semakin penting, mengingat sifat aset ini yang sangat fluktuatif dan transaksinya bersifat *borderless*. Oleh karena itu, kajian terhadap Analisis Yuridis Regulasi Aset Crypto di Indonesia Studi Terhadap Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perlindungan Konsumen menjadi penting dilakukan. Penelitian ini

⁸ Ibid., hlm. 60–62.

⁹ Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Konsep Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Alumni, Bandung, Bandung. hlm. 45–47.

diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengevaluasi kebijakan yang ada serta merekomendasikan perbaikan regulasi demi terciptanya ekosistem digital yang aman dan berkeadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat beberapa permasalahan diantaranya:

1. Bagaimana regulasi terkait perdagangan aset kripto di Indonesia berdasarkan peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan?
2. Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi dan memberikan perlindungan kepada konsumen dalam perdagangan aset kripto?
3. Bagaimanakah kendala yuridis dalam pelaksanaan regulasi aset kripto oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia, serta bagaimana formulasi penguatan regulasi yang ideal untuk mengatasinya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis bentuk dan ruang lingkup regulasi terhadap perdagangan aset kripto di Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Untuk mengetahui dan mengevaluasi peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi perdagangan aset kripto serta mekanisme perlindungan hukum bagi konsumen.

3. Untuk mengidentifikasi kendala yuridis dalam pelaksanaan regulasi aset kripto yang dihadapi Otoritas Jasa Keuangan serta memberikan rekomendasi strategis guna memperkuat perlindungan konsumen di sektor ini.

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu terdiri dari:

1. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum ekonomi dan hukum perlindungan konsumen di era digital. Kajian ini juga dapat menjadi referensi akademik dalam memahami dinamika regulasi aset kripto serta peran lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan dalam menciptakan keadilan dan kepastian hukum di sektor digital.
2. Secara Praktis, Penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas kepada para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat umum, mengenai efektivitas regulasi aset kripto di Indonesia. Temuan dan rekomendasi dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam perumusan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi finansial, serta memperkuat sistem perlindungan konsumen di Indonesia.

D. Ruang Lingkup Penulisan

Penulisan ini membatasi pembahasan pada aspek-aspek hukum yang mengatur aset kripto di Indonesia, khususnya regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas yang mengawasi perdagangan aset kripto. Fokus utama analisis adalah peran OJK dalam memberikan perlindungan

hukum kepada konsumen yang melakukan transaksi aset kripto di pasar domestik.

Adapun ruang lingkup penulisan meliputi:

1. Kajian terhadap regulasi aset kripto di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan OJK sebagai regulator.
2. Peran dan kewenangan OJK dalam mengawasi dan mengatur perdagangan aset kripto sebagai komoditi di pasar berjangka.
3. Analisis mekanisme perlindungan konsumen yang diterapkan dalam regulasi tersebut, termasuk hak dan kewajiban konsumen serta upaya penyelesaian sengketa.
4. Studi kasus atau contoh penerapan regulasi dan peran OJK dalam menanggapi permasalahan konsumen aset crypto.
5. Pembahasan dibatasi pada aspek yuridis dan perlindungan konsumen, tanpa membahas secara mendalam aspek teknis teknologi blockchain atau aspek ekonomi secara luas.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini mengangkat tema regulasi aset kripto dengan fokus utama pada peran Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan konsumen, yang hingga saat ini masih relatif terbatas dibahas secara mendalam dalam literatur akademik di Indonesia. Beberapa penelitian sebelumnya lebih banyak membahas aspek teknologi *blockchain*, potensi ekonomi aset kripto, atau sekadar menyoroti regulasi secara umum, tanpa menitikberatkan pada pengawasan dan perlindungan hukum terhadap konsumen oleh otoritas resmi seperti Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan penelusuran literatur yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan Yuridis Regulasi Aset Kripto Di Indonesia Studi Terhadap Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Konsumen, di antaranya adalah:

1. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Ahfanza Nugraha El Pambajeng, Muhammad Hamka, Muhammad Rizky Fadillah, Sintong Arion Hutapea dengan judul "Kajian Normatif Kerangka Regulasi Perdagangan Aset Digital: Perspektif Global dan Nasional Pada Bursa Kripto di Indonesia" yang mengkaji Pendekatan normatif terhadap regulasi nasional vs standar global (FATF), termasuk aspek perlindungan konsumen dalam konteks lisensi dan KYC/AML.¹⁰
2. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Joni Laksito, Dian Karisma, Budi Hartono dengan judul "Tantangan Hukum dalam Regulasi Transaksi Kripto di Indonesia: Antara Peluang dan Risiko" yang berfokus pada Analisis tantangan dan peluang regulasi kripto di Indonesia, termasuk perlindungan konsumen dan perbandingan dengan pendekatan di Jepang/UE.¹¹
3. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Dzikry Sabara & Maslihati Nur Hidayati dengan judul "Urgensi Penguatan Regulasi Cryptocurrency di

¹⁰ Ahfanza Nugraha El Pambajeng, Muhammad Hamka, Muhammad Rizky Fadillah, Sintong Arion Hutapea, 2023, *Kajian Normatif Kerangka Regulasi Perdagangan Aset Digital: Perspektif Global dan Nasional Pada Bursa Kripto di Indonesia*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 13, No. 2, , hlm. 112–115.

¹¹ Joni Laksito, Dian Karisma, Budi Hartono, *Tantangan Hukum dalam Regulasi Transaksi Kripto di Indonesia: Antara Peluang dan Risiko* Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 54, No. 1, 2022, hlm. 45–49.

Indonesia dalam Mencegah Praktik Rug Pull: Analisis Model Kolaboratif Self-Regulation dan Public Regulation" yang mengkaji yuridis normatif terhadap praktik "rug pull", rekomendasi sistem kolaborasi antara regulasi publik dan *self-regulation* untuk perlindungan konsumen.¹²

4. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Fauzia Suhendry Sikumbang & Sri Damayanti dengan judul "Optimalisasi Peran Bappebti dalam Pengawasan Transaksi Aset Cryptocurrency di Indonesia" Yang berfokus pada Evaluasi peran Bappebti dalam pengawasan transaksi aset kripto, termasuk skema pendaftaran pedagang dan mekanisme perlindungan pelanggan.¹³

Berbeda dari penelitian yang telah ada, penelitian ini secara spesifik akan:

1. Menganalisis substansi regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan,
2. Mengevaluasi efektivitas implementasinya dalam konteks perlindungan konsumen, serta
3. Menggali hambatan struktural dan institusional yang dihadapi dalam pengawasan perdagangan aset kripto.

Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baru yang bersifat aplikatif dan relevan terhadap kebutuhan aktual dalam sistem hukum ekonomi digital di Indonesia.

¹² Dzikry Sabara, Maslihati Nur Hidayati, 2023, *Urgensi Penguatan Regulasi Cryptocurrency di Indonesia dalam Mencegah Praktik Rug Pull: Analisis Model Kolaboratif Self-Regulation dan Public Regulation*, Jurnal Pencerah Hukum, Vol. 10, No. 1, hlm. 77–80.

¹³ Fauzia Suhendry Sikumbang, Sri Damayanti, 2024, *Optimalisasi Peran Bappebti dalam Pengawasan Transaksi Aset Cryptocurrency di Indonesia*, Jurnal Studi Pembangunan dan Masyarakat, Vol. 7, No. 2, hlm. 201–205.

F. Kerangka Teori dan Tinjauan Pustaka

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan konseptual yang digunakan untuk menganalisis permasalahan penelitian, di mana konsep-konsep teoritis ini menjadi instrumen analisis dalam mengkaji regulasi aset kripto di Indonesia, khususnya peran Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan konsumen. Dalam penelitian ini digunakan tiga teori utama, yaitu Teori Perlindungan Hukum, Teori Keadilan, dan Teori Kepastian Hukum.

a. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori fundamental dalam kajian ilmu hukum yang bertujuan untuk memberikan jaminan atas terpenuhinya hak-hak subjek hukum melalui perangkat norma dan lembaga hukum. Perlindungan hukum pada hakikatnya dimaksudkan untuk melindungi kepentingan individu maupun kelompok dari tindakan sewenang-wenang, baik yang dilakukan oleh penguasa maupun oleh pihak lain yang memiliki posisi lebih kuat secara ekonomi, sosial, maupun politik.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum ini bersumber dari prinsip negara hukum (*rechtstaat*), yang mewajibkan setiap tindakan pemerintah didasarkan pada hukum dan menjamin adanya mekanisme pengawasan serta upaya hukum bagi

masyarakat yang dirugikan.¹⁴ Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban untuk tidak hanya membentuk aturan hukum, tetapi juga memastikan pelaksanaannya secara efektif.

Lebih lanjut, Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum ke dalam dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atau pelanggaran hak melalui pembentukan peraturan yang jelas, transparan, dan akuntabel. Sementara itu, perlindungan hukum represif diberikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa dan penegakan hukum setelah terjadinya pelanggaran, seperti melalui pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya.¹⁵

Sementara itu, Satjipto Rahardjo memandang perlindungan hukum sebagai upaya untuk melindungi kepentingan manusia melalui hukum yang berfungsi sebagai sarana pengayoman. Hukum tidak semata-mata dipahami sebagai kumpulan norma tertulis, melainkan sebagai instrumen yang harus mampu memberikan rasa aman, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.¹⁶ Dengan demikian, perlindungan hukum harus bersifat responsif terhadap dinamika sosial dan perkembangan teknologi, termasuk dalam sektor keuangan digital dan aset kripto.

¹⁴ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 25.

¹⁵ Ibid, hlm. 33-35.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54.

Dalam kaitannya dengan regulasi aset kripto di Indonesia, teori perlindungan hukum menjadi landasan penting untuk menilai sejauh mana peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Konsumen aset kripto berada pada posisi yang relatif lemah dibandingkan pelaku usaha atau penyelenggara platform perdagangan, baik dari segi informasi, teknologi, maupun kekuatan ekonomi. Oleh karena itu, kehadiran OJK sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum melalui regulasi yang komprehensif, pengawasan yang efektif, serta mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa bagi konsumen yang dirugikan.

Dengan demikian, teori perlindungan hukum dalam penelitian ini digunakan sebagai pisau analisis untuk mengkaji apakah regulasi aset kripto yang ada telah memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen, serta bagaimana peran OJK dalam mewujudkan perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif guna menjamin keamanan, kepastian, dan keadilan bagi para pelaku dan pengguna aset kripto di Indonesia.

b. Teori Keadilan

Teori keadilan merupakan salah satu landasan utama dalam kajian filsafat hukum yang menempatkan keadilan sebagai tujuan esensial dari pembentukan dan penegakan hukum. Dalam konteks negara hukum, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai penerapan hukum secara formal, melainkan juga sebagai upaya untuk menjamin terpenuhinya hak-hak setiap warga negara secara proporsional dan

tidak diskriminatif. Dengan demikian, hukum dituntut untuk mampu melindungi kepentingan semua pihak, terutama mereka yang berada dalam posisi lemah.

Menurut Satjipto Rahardjo, keadilan merupakan nilai yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi hukum sebagai sarana pengayoman bagi masyarakat. Hukum harus mampu menghadirkan keadilan yang bersifat substantif, bukan sekadar keadilan prosedural. Keadilan substantif menuntut agar hukum dapat menangkap rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat dan menjawab kebutuhan nyata masyarakat, termasuk dalam menghadapi perkembangan teknologi dan ekonomi modern.¹⁷

Sementara itu, Sudikno Mertokusumo memandang keadilan sebagai salah satu tujuan hukum yang harus diwujudkan secara seimbang bersama dengan kepastian hukum dan kemanfaatan. Menurutnya, keadilan menuntut agar hukum diterapkan secara sama terhadap setiap orang dalam keadaan yang sama, serta memberikan perlakuan yang berbeda terhadap keadaan yang memang berbeda. Pandangan ini menegaskan bahwa keadilan tidak selalu berarti kesamaan mutlak, melainkan proporsionalitas dalam penerapan hukum.¹⁸

Lebih lanjut, Achmad Ali menjelaskan bahwa keadilan dalam hukum tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat. Hukum yang adil adalah hukum yang mampu mencerminkan nilai moral, etika,

¹⁷ Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 87.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 74.

dan rasa keadilan masyarakat, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu. Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan kepentingan masyarakat luas, khususnya kelompok yang rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan atau ketimpangan informasi.¹⁹

Dalam konteks regulasi aset kripto di Indonesia, teori keadilan menjadi sangat relevan mengingat karakteristik aset kripto yang berbasis teknologi digital, memiliki tingkat risiko tinggi, serta melibatkan asimetri informasi antara pelaku usaha dan konsumen. Konsumen aset kripto sering kali berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan penyelenggara platform perdagangan. Oleh karena itu, kehadiran negara melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan diharapkan mampu mewujudkan keadilan dengan cara menyusun regulasi yang melindungi konsumen tanpa menghambat inovasi di bidang teknologi keuangan.

Dengan demikian, teori keadilan dalam penelitian ini digunakan sebagai alat analisis untuk menilai sejauh mana peran OJK dalam menciptakan regulasi aset kripto yang adil, baik dari sisi substansi pengaturan maupun dari sisi implementasinya. Regulasi yang adil diharapkan mampu memberikan perlindungan yang seimbang antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan kepentingan umum, sehingga tercipta ekosistem aset kripto yang sehat, aman, dan berkelanjutan di Indonesia.

¹⁹ Achmad Ali, 2015, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 178.

c. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu teori fundamental dalam ilmu hukum yang menekankan pentingnya kejelasan, keteraturan, dan konsistensi norma hukum dalam mengatur perilaku masyarakat. Kepastian hukum bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa hukum dapat diprediksi, dipahami, dan dilaksanakan secara konsisten, sehingga setiap subjek hukum mengetahui hak dan kewajibannya serta konsekuensi hukum dari setiap perbuatan yang dilakukan. Dalam negara hukum, kepastian hukum menjadi syarat utama bagi terciptanya ketertiban dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa penyimpangan, serta diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum. Kepastian hukum menghendaki adanya peraturan perundang-undangan yang jelas, tidak multitafsir, dan dapat dilaksanakan. Tanpa kepastian hukum, hukum kehilangan fungsinya sebagai pedoman perilaku dan sarana penyelesaian sengketa.²⁰

Sejalan dengan pendapat tersebut, Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum yang bersifat formal. Kepastian hukum menuntut agar hukum tertulis dijadikan pedoman utama dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun demikian, Satjipto juga mengingatkan bahwa kepastian hukum tidak boleh dipahami secara

²⁰ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 98.

kaku, karena hukum tetap harus mampu menjawab kebutuhan keadilan dan kemanfaatan.²¹ Dengan demikian, kepastian hukum harus ditempatkan secara proporsional dalam sistem hukum.

Lebih lanjut, Achmad Ali menegaskan bahwa kepastian hukum berkaitan erat dengan asas legalitas, yaitu setiap tindakan pemerintah dan warga negara harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila norma hukum dirumuskan secara tegas, memiliki daya ikat yang kuat, serta ditegakkan secara konsisten tanpa diskriminasi.²² Dalam konteks ini, pembentukan regulasi yang kabur atau tumpang tindih justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan masyarakat.

Dalam kaitannya dengan regulasi aset kripto di Indonesia, teori kepastian hukum menjadi sangat relevan mengingat aset kripto merupakan fenomena baru dalam sistem keuangan yang berkembang pesat dan kompleks. Ketidakjelasan status hukum aset kripto, pembagian kewenangan antar lembaga, serta perubahan regulasi yang cepat dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi konsumen maupun pelaku usaha. Oleh karena itu, peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi krusial dalam menciptakan kepastian hukum melalui penyusunan regulasi yang jelas, harmonis, dan mudah dipahami oleh masyarakat.

²¹ Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 92.

²² Achmad Ali, 2015, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 287.

Dengan demikian, teori kepastian hukum dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar analisis untuk menilai sejauh mana regulasi aset kripto di Indonesia telah memberikan kepastian hukum, khususnya dalam aspek perlindungan konsumen. Kepastian hukum diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengawasan OJK serta mendorong terciptanya ekosistem aset kripto yang tertib, aman, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip negara hukum.

2. Tinjauan Pustaka

a. Regulasi Aset Kripto di Indonesia

Aset kripto (*cryptocurrency*) di Indonesia diatur sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Payung hukum utama yang mengatur perdagangan aset kripto adalah:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2025 Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Serta Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Di Sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan Serta Aset Keuangan Digital Dan Aset Kripto.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas, memiliki kewenangan untuk memberikan izin, mengatur mekanisme perdagangan, mengawasi transaksi, dan melindungi kepentingan konsumen. Regulasi ini bertujuan memberikan kepastian hukum, mencegah praktik perdagangan yang merugikan, serta memastikan ekosistem aset kripto yang aman dan sehat.²³

b. Perlindungan Konsumen dalam Perdagangan Aset Kripto

Perlindungan konsumen di Indonesia diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Keuangan. Dalam konteks aset kripto, perlindungan konsumen mencakup:

1. Hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai produk dan risiko. Hak ini memberikan jaminan kepada konsumen agar memperoleh informasi yang transparan terkait karakteristik, mekanisme kerja, serta potensi risiko dari aset kripto yang ditawarkan. Informasi yang dimaksud mencakup aspek harga, volatilitas, biaya transaksi, dan pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan. OJK mewajibkan setiap penyelenggara perdagangan aset digital untuk mengungkapkan informasi secara terbuka dan tidak menyesatkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 26 Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2024, guna

²³ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto di Bursa Berjangka*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 221, Pasal 3–7.

melindungi konsumen dari praktik manipulatif, scam, atau *misleading information*.

2. Hak atas keamanan transaksi dan privasi data. Konsumen berhak memperoleh jaminan bahwa seluruh aktivitas perdagangan aset kripto dilakukan melalui sistem yang aman, andal, dan terlindungi dari risiko kebocoran data maupun kejahatan siber. OJK menegaskan bahwa penyelenggara wajib menerapkan sistem keamanan berbasis teknologi yang memenuhi standar cyber resilience, serta melindungi data pribadi konsumen sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.²⁴ Selain itu, setiap penyelenggara wajib memisahkan dana konsumen dari dana operasional perusahaan untuk menjamin keamanan aset pengguna.
3. Hak untuk mendapatkan ganti rugi jika mengalami kerugian akibat pelanggaran hukum atau kelalaian penyedia layanan. Hak ini menjamin bahwa konsumen dapat menuntut ganti kerugian apabila mengalami kerugian akibat kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran hukum oleh pelaku usaha aset digital. Mekanisme penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui lembaga penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan,⁴ atau

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 190, Pasal 4–9.

melalui jalur hukum apabila diperlukan. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Keuangan, yang menegaskan hak konsumen untuk memperoleh kompensasi dan keadilan.

Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran strategis dalam memastikan perlindungan konsumen melalui mekanisme pengaduan, pengawasan, dan penindakan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan. Perlindungan ini penting karena karakteristik aset kripto yang volatil dan rawan penyalahgunaan.²⁵

Perkembangan teknologi digital, khususnya dalam sektor keuangan, telah melahirkan inovasi berupa aset kripto (*cryptocurrency*) yang bersifat desentralistik dan tidak dikendalikan oleh otoritas keuangan tradisional. Aset ini menggunakan teknologi *blockchain* yang memungkinkan transaksi *peer-to-peer* secara transparan tanpa campur tangan lembaga keuangan konvensional.²⁶

Di Indonesia, aset kripto tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, tetapi diakui sebagai komoditas digital yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Pengawasan terhadap perdagangan aset kripto dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berada di bawah Kementerian Perdagangan.²⁷ Sejak

²⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Keuangan, hlm. 1–3.

²⁶ Nuryanti, E. 2022, *Hukum Teknologi Finansial (Fintech) dan Aset Kripto*, Prenadamedia Group, Jakarta. hlm. 73.

²⁷ Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 217, Pasal 3–5.

beralihnya kewenangan pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2025, OJK telah mengambil peran strategis dalam membentuk kerangka regulasi baru yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi finansial. Salah satu tonggak penting dalam proses tersebut adalah diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto, yang menjadi dasar hukum bagi seluruh kegiatan perdagangan aset digital di Indonesia.²⁸

Peraturan ini mengatur secara rinci tata cara penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital, termasuk mekanisme perizinan, tata kelola, perlindungan konsumen, serta ketentuan mengenai daftar aset yang dapat diperdagangkan. Selain itu, OJK juga menetapkan ketentuan mengenai pengawasan terhadap bursa, lembaga kliring, kustodian, dan penyelenggara perdagangan aset digital untuk memastikan transparansi, keamanan transaksi, serta stabilitas pasar.²⁹

Dengan berlakunya peraturan tersebut, seluruh pelaku usaha yang sebelumnya berada di bawah pengawasan Bappebti diwajibkan untuk menyesuaikan kegiatan operasional dan perizinannya sesuai dengan standar dan

²⁸ Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 217.

²⁹ Ibid., Pasal 3–9.

ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.³⁰ Langkah ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem aset digital yang lebih terintegrasi dengan sistem keuangan nasional, meningkatkan kepercayaan investor, serta memperkuat perlindungan terhadap masyarakat dalam bertransaksi menggunakan aset keuangan digital, termasuk aset kripto.³¹

Namun, meskipun telah terdapat regulasi formal, masih banyak tantangan dalam pelaksanaannya, terutama dalam konteks perlindungan konsumen. Rendahnya literasi digital dan keuangan, beredarnya platform perdagangan ilegal, serta lemahnya pengawasan terhadap aktivitas digital menjadi hambatan serius dalam mewujudkan perlindungan konsumen yang optimal.³²

Penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa regulasi yang baik tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus efektif dalam implementasinya. Regulasi yang tidak dilengkapi dengan pengawasan yang ketat dan edukasi masyarakat akan berisiko menimbulkan kerugian besar bagi konsumen.³³ Oleh karena itu, penelitian ini memetakan bagaimana struktur hukum yang ada serta mengevaluasi peran Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas pasar, serta

³⁰ Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan*, Pasal 8 ayat (2).

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pasal 213–217.

³² Siregar, H. 2021, *Literasi Keuangan Digital di Era Industri 4.0*, Deepublish, Yogyakarta. hlm. 44–46.

³³ Zainal, Asikin. (2020). *Perlindungan Konsumen dalam Era Ekonomi Digital*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 101–103

mengidentifikasi faktor-faktor penghambat perlindungan konsumen dalam transaksi aset kripto.

Hubungan antarvariabel dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Perkembangan Aset Kripto

Perkembangan aset kripto di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah investor kripto meningkat signifikan seiring dengan kemudahan akses teknologi dan meningkatnya minat masyarakat terhadap aset digital sebagai alternatif investasi. Namun, di balik pertumbuhan tersebut, masih terdapat tantangan berupa rendahnya literasi keuangan digital, risiko volatilitas harga yang tinggi, serta potensi penyalahgunaan aset kripto untuk aktivitas ilegal seperti *fraud* dan *money laundering*.

2. Kebutuhan Regulasi & Pengawasan oleh Negara

Meningkatnya aktivitas perdagangan aset kripto menuntut kehadiran regulasi yang kuat untuk menjaga stabilitas pasar dan melindungi kepentingan masyarakat. Negara memiliki peran penting dalam memastikan bahwa perkembangan teknologi keuangan tidak menimbulkan risiko sistemik terhadap ekonomi nasional. Regulasi juga dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum, mencegah praktik manipulatif, serta menciptakan ekosistem perdagangan aset digital yang transparan dan akuntabel.

3. Peran OJK dalam Membentuk dan Menerapkan Regulasi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memegang peran sentral dalam mengatur dan mengawasi penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital termasuk aset kripto, khususnya setelah peralihan kewenangan dari Bappebti pada tahun 2025. Melalui penerbitan Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2024 dan regulasi turunan lainnya, OJK menetapkan standar bagi bursa, kustodian, dan pelaku usaha aset digital agar mematuhi prinsip kehati-hatian, transparansi, serta perlindungan konsumen. Peran OJK juga mencakup pengawasan kepatuhan, penegakan hukum, serta edukasi kepada masyarakat.

4. Perlindungan Konsumen dalam Perdagangan Aset Kripto

Perlindungan konsumen menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan regulasi aset kripto. Meskipun OJK telah menetapkan berbagai aturan terkait keamanan transaksi dan hak konsumen, masih banyak kasus kerugian akibat platform ilegal atau penyalahgunaan data. Oleh karena itu, perlindungan konsumen tidak hanya bergantung pada aspek regulasi, tetapi juga pada pengawasan aktif, peningkatan literasi digital, serta ketersediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah diakses dan efektif.

Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara konseptual maupun praktis bagi penguatan regulasi aset kripto dan perlindungan konsumen di Indonesia.

Secara konseptual, penelitian ini berupaya memperkaya khazanah keilmuan hukum ekonomi dan keuangan digital melalui analisis terhadap dasar hukum, prinsip pengawasan, serta implikasi yuridis dari kebijakan pengaturan aset kripto

oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penelitian ini juga dapat menjadi acuan dalam memahami bagaimana teori perlindungan hukum dan asas-asas dalam hukum ekonomi diterapkan dalam konteks aset keuangan digital.³⁴

Sementara secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan, lembaga pengawas, serta pelaku industri aset digital dalam memperbaiki mekanisme pengawasan, meningkatkan transparansi, dan memperkuat perlindungan hukum bagi konsumen.³⁵ Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai telaah akademik, tetapi juga memiliki relevansi nyata dalam mendukung pembangunan sistem keuangan digital yang aman, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier untuk menemukan asas, konsep, doktrin, serta aturan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian yuridis normatif, hukum dipandang sebagai suatu sistem norma yang mengatur perilaku manusia, sehingga fokus utama penelitian diarahkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat

³⁴ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 53–55.

³⁵ Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 217, Pasal 3–5.

para ahli hukum.³⁶ Metode ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan serta dokumen hukum yang berkaitan dengan regulasi aset kripto dan perlindungan konsumen.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur aset kripto dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan dan perlindungan konsumen. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang berangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum terkait perlindungan konsumen dalam transaksi digital.³⁷

Pendekatan Historis (*Historical Approach*) digunakan secara terbatas untuk memahami perkembangan kebijakan regulasi aset kripto di Indonesia.³⁸ Pendekatan ini bertujuan untuk menelusuri evolusi pengaturan dan pengawasan aset kripto dari waktu ke waktu, mulai dari masa ketika kewenangan berada di bawah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) hingga beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2025. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat mengidentifikasi latar belakang sosial, ekonomi, dan politik yang melatarbelakangi lahirnya berbagai regulasi, seperti Peraturan Bappebti

³⁶ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

³⁷ Marzuki, Peter Mahmud, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta. 35–37.

³⁸ Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. hlm. 44.

Nomor 5 Tahun 2019, Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021, hingga Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2024. Selain itu, pendekatan historis juga berguna untuk melihat dinamika perubahan paradigma hukum dari pengakuan aset kripto sebagai komoditas menuju pengaturan yang lebih luas sebagai aset keuangan digital. Dengan memahami konteks sejarah perkembangan regulasi tersebut, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai arah kebijakan hukum nasional dalam merespons kemajuan teknologi finansial dan digitalisasi ekonomi di Indonesia.

3. Sumber dan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, meliputi:
 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2025 Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Serta Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Di Sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan Serta Aset Keuangan Digital Dan Aset Kripto
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto
 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Keuangan.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan, komentar, atau interpretasi terhadap bahan hukum primer. Bahan ini berfungsi untuk memperkuat analisis dan memberikan landasan teoritis dalam memahami konsep, asas, serta implementasi hukum yang berkaitan dengan pengaturan aset kripto di Indonesia. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks yang membahas teori hukum ekonomi, hukum keuangan digital, dan perlindungan konsumen; jurnal-jurnal hukum nasional maupun internasional yang menyoroti perkembangan regulasi aset digital; artikel ilmiah yang membahas peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan aset keuangan digital; serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penguatan regulasi dan perlindungan konsumen di sektor aset kripto. Selain itu, bahan hukum sekunder juga mencakup laporan resmi lembaga pemerintah seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI), serta publikasi akademik yang memberikan analisis kritis terhadap efektivitas kebijakan pengawasan aset digital di Indonesia. Melalui bahan-bahan ini, penelitian dapat memperoleh perspektif yang lebih luas dan mendalam mengenai

perkembangan hukum aset kripto serta tantangan penerapannya di lapangan.³⁹

- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk, penjelasan tambahan, atau pemahaman umum terhadap istilah, konsep, dan doktrin hukum yang digunakan dalam penelitian. Bahan ini berfungsi sebagai pendukung untuk membantu peneliti memahami makna dan konteks dari bahan hukum primer maupun sekunder, terutama ketika istilah atau konsep hukum bersifat teknis dan memerlukan klarifikasi terminologis.⁴⁰ Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, glosarium istilah hukum ekonomi dan keuangan digital, serta sumber informasi hukum daring resmi seperti portal peraturan perundang-undangan milik Kementerian Hukum dan HAM (peraturan.go.id) dan situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (ojk.go.id). Penggunaan bahan hukum tersier ini membantu peneliti memperoleh pemahaman yang tepat mengenai istilah seperti aset keuangan digital, perlindungan konsumen, inovasi keuangan digital, dan kriptoaset dalam konteks regulasi Indonesia. Dengan demikian, bahan hukum tersier

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta. hlm. 24–25.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta. hlm. 184.

berperan sebagai pelengkap yang memperkuat ketepatan terminologi dan konsistensi konseptual dalam analisis hukum yang dilakukan.⁴¹

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu kegiatan penelitian yang berfokus pada penelusuran dan penelaahan bahan-bahan hukum yang bersifat tertulis. Pendekatan ini digunakan karena penelitian hukum normatif bertumpu pada analisis terhadap norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta dokumen resmi lembaga negara. Proses pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasi, dan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan dengan topik penelitian, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan dan perlindungan konsumen dalam perdagangan aset kripto di Indonesia.⁴²

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan substansi hukum yang ada, lalu menganalisis kesesuaiannya terhadap praktik pengawasan perdagangan aset kripto dan perlindungan konsumen di Indonesia.⁴³ Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis substansi hukum yang berlaku,

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta. hlm. 25–26.

⁴² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta. hlm. 45.

⁴³ Tatiek Sri Djatmiati, 2020, *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Perdagangan Digital*.: Airlangga University Press, Surabaya. hlm. 88.

kemudian menganalisis kesesuaiannya dengan praktik penyelenggaraan dan pengawasan perdagangan aset kripto serta perlindungan konsumen di Indonesia. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memaparkan ketentuan normatif yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁴ Dengan cara ini, penelitian dapat menilai sejauh mana peraturan yang ada telah efektif dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen aset kripto, serta mengidentifikasi potensi kekosongan atau disharmoni norma dalam sistem hukum nasional.

⁴⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta. hlm. 32–33.